

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

SURAT KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 007 TAHUN 2022

TENTANG

JAMBORE NASIONAL GERAKAN PRAMUKA XI TAHUN 2022

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang

- : a. bahwa Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 di Kendari, Sulawesi Tenggara telah menetapkan penyelenggaraan Jambore Nasional Gerakan Pramuka dilaksanakan pada Tahun 2021 di Cibubur, Jakarta Timur;
 - b. bahwa pandemi covid-19 dan kebijakan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Kwartir Nasional telah menetapkan Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Nasional Tahun 2020-2022 sebagaimana Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor: 063 Tahun 2020 dan jo Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor: 019 Tahun 2021;
 - c. bahwa memperhatikan kondisi covid-19 semakin menurun serta aturan PPKM cenderung lebih ringan sehingga kegiatan sosial masyarakat sudah mulai terlaksana dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu untuk menetapkan Penyelenggaraan Jambore Nasional Gerakan Pramuka yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kwartir Nasional.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2010, tentang Gerakan Pramuka.
 - 2. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor: 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 - 3. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor: 09/Munas/2018 tentang Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2019-2024.
 - 4. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor: 17/Munas/2018, tentang Tempat Penyelenggaraan Jambore Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2021.
 - 5. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 063 Tahun 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Nasional Tahun 2020.
 - 6. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 019 Tahun 2021 tentang Kegiatan Tingkat Nasional Tahun 2021 dan 2022.

Memperhatikan : Arahan Pimpinan Kwarnas Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Jambore Nasional Gerakan Pramuka XI Tahun 2022 diselenggarakan pada tanggal 14-21 Agustus 2022, di Bumi Perkemahan dan Graha

Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur.

Kedua

: Biaya penyelenggaraan Jambore Nasional Gerakan Pramuka dimaksud dipikul secara gotong royong antara Kwarnas, Kwarda dan Kwarcab

Gerakan Pramuka serta bantuan dari instansi terkait.

Ketiga

: Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Jakarta : 13 Januari 2022

Pada tanggal : 13 Januari 20. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua,

Konjen Polk (Purn) Drs. Budi Waseso

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden RI, selaku Ka Mabinas Gerakan Pramuka

2. Ka Mabinari Gerakan Pramuka

3. Ka Kwarda Gerakan Pramuka seluruh Indonesia

4. Ka Kwarcab Gerakan Pramuka seluruh Indonesia.